

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, antara lain suku Jawa, suku Cina, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu dan masih banyak lagi, penduduk Melinitng sebenarnya termasuk dalam suku Melayu, di samping ada juga suku Jawa dan suku Cina. Dengan kehidupan masyarakat yang cukup makmur seperti tercermin dari kebudayaan yang tinggi nilainya dari seluruh warganya, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan¹.

Berbicara masalah perkawinan yang terkadang menjadi persoalan adalah tentang upacara resepsinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan ini terjadi antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai kepada

¹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju 1997), P.7

kepribadian. Dari kepribadian yang berbeda inilah semua itu dimulai untuk disatukan dalam satu kendali kebersamaan. Memang hal ini tidaklah semudah yang diucapkan. Setiap hal apapun tidaklah mungkin langsung terjadi sedemikian rupa, tetapi diawali dengan proses yang memakan waktu cukup lama, apalagi mengenai masalah pernikahan².

Percampuran suku dan budaya di saat sekarang ini sudah biasa. Ini semua tentunya memiliki nilai positif untuk masa yang akan datang. Wujud dari sebuah pernikahan itu untuk membentuk suatu keluarga yang baik dan harmonis. perkawinan adalah suatu ibadah yang sakral yaitu perpaduan antara dua sosok insan yang berbeda dihimpun dalam suatu ikatan. Dengan jalan inilah akan tumbuh rasa saling melengkapi antar keduanya³.

Diawali rasa kasih sayang akan tumbuh rasa kebersamaan dan hidup berdampingan, gotong royong dalam membangun rumah tangga untuk melanjutkan kehidupan ke depan diiringi dengan keinginan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus di

² M. Yusuf RDS. *Budi, Buku Adat Lampung Marga Melinting*, (Tebing: Keriyo,1982), P.3

³ Sayyid Sabiq, *Perubahan Nilai Upacara Tradisional Pada Masyarakat Daerah Lampung*, (Lampung :Buana Cipta, 1998/1999), P.64

masa mendatang. jelas bahwa seseorang ingin menikah bukan hanya sekedar untuk melepas kejenuhan semata atau mencari kesenangan sesaat, tapi lebih jauh adalah keinginan untuk mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab di samping untuk melanjutkan kehidupan generasinya⁴.

Perkawinan adalah sebuah simbol dari kehidupan yang diiringi dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang diwarisi mereka turun-temurun dari leluhur mereka dalam sistem pelaksanaannya. perkawinan adalah kebudayaan yang akan hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap lestari, seperti perkawinan yang dilestarikan oleh masyarakat adat keratuan Melinting⁵.

Upacara adat perkawinan di Melinting merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang sekarang ini masih belum juga usang untuk dibicarakan di kalangan para sejarawan. Secara teoritis

⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), P.85

⁵ Ahmad Zarkasis, *Islam Dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Bukit Ilmu, 2014), P.86

upacara adat perkawinan masyarakat Melinting adalah pranata yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan-aturan adat setempat⁶.

Seiring dengan arus transformasi nilai-nilai yang tidak dapat ditolak oleh masyarakat, maka yang lebih penting adalah menyiapkan mentalitas masyarakat untuk dapat mengikuti perubahan arus era globalisasi untuk memilih perubahan mana yang baik dan mana yang buruk dalam artian apakah perubahan itu seiring dengan nilai-nilai budaya atau tidak⁷.

Bedasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan diatas dalam sebuah skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Budaya Dalam Adat Perkawinan Marga Melinting Lampung Timur. alasan penulis mengambil pembahasan ini karena tertarik dengan kehidupan masyarakat masih mengembangkan tradisi budaya pada adat perkawinan walaupun ditengah-tengah perkembangannya zaman. Dan adanya pembahasan tentang budaya perkawinan sebelum diteliti oleh

⁶ M. Yusuf RDS. Budi, *Buku Adat Lampung Marga Melinting*, (Tebing: Keriyo 1982), P.14

⁷ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, , (Bandung: Mandar Maju .1997), P.105

penulis yang hanya menjelaskan tentang prosesi adat perkawinan dan simbol perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai Adat dan Budaya sebagai pedoman dalam laku masyarakat Lampung yang terdapat pada Kitab Kuntara Raja Niti. Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Umum Masyarakat Lampung Marga Melinting?
2. Bagaimana Adat Perkawinan Marga Melinting
3. Bagaimana Nilai-Nilai Budaya Adat Perkawinan Marga Melinting?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Gambaran Umum Marga Melinting
2. Untuk Mengetahui Budaya Adat Perkawinan Marga Melinting

3. Untuk Mengetahui Nilai-Nilai Budaya Adat Perkawinan Marga Melinting

D. Kajian Pustaka

Dalam Penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis mengkaji beberapa karya tulis atau melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai pembahasan mengenai nilai-nilai budaya dalam adat perkawinan marga Melinting Lampung Timur, atau sebuah karya tulis yang mempunyai pembahasan yang sama, yaitu mengenai budaya adat perkawinan masyarakat Lampung.

Dalam buku M. Yusuf Rds. Budi yang berjudul “Adat Lampung Marga Melinting” yang diterbitkan di Tebing, 25 Januari 1982. buku yang mengulas tentang sejarah awal terbentuknya Masyarakat lampung Marga Melinting, buku ini pun menjelaskan bagaimana asal usul awal masyarakat lampung Marga Melinting dan awal mula adanya adat dan budaya di Masyarakat Lampung Marga Melinting.

Kemudian ada buku karya Prof. H. Hilman Hadikusuma. S.H yang berjudul “Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung” yang diterbitkan di Bandung pada tahun 1989. dimana dalam buku ini

menjelaskan tentang Masyarakat dan Adat Budaya Lampung serta awal mula daerah Lampung.

Buku yang ditulis oleh Sultan Ratu Melinting. Yang berjudul “Kuntara Rajaniti (tentang hukum adat keratuan Melinting). Diterbitkan pada tahun 2015. Dimana didalam buku ini menjelaskan tentang adanya hukum adat yang terdapat di keratuan Melinting yang tidak dapat dilanggar dan harus selalu dipatuhi selama hukum adat tersebut masih dipakai oleh tatanan kehidupan masyarakat marga Melinting.

Buku yang ditulis oleh Dalem ratu Melinting yang berjudul “Adat Istiadat Lampung Melinting” yang diterbitkan di Melinting pada 14 Juli 1988. Dimana dalam buku ini menjelaskan tentang tatanan adat istiadat masyarakat lampung Melinting. Dalam mengelola adat istiadatnya.

Dari literatur tersebut, peneliti belum menemukan pembahasan mengenai nilai-nilai budaya dalam adat perkawinan marga Melinting secara khusus. Menurut peneliti pembahasan tersebut cukup penting, sehingga peneliti merasa tertarik untuk menelitinya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada

nilai-nilai budaya dalam adat perkawinan marga Melinting Lampung Timur.

E. Kerangka Pemikiran

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial, Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide mengenai hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia. Adat adalah sebuah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai Budaya, Norma, kebiasaan, kelembagaan, dan Hukum Adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat⁸.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lampung adalah sebuah daerah yang dikenal dengan sebutan “Sang Bumi Ruwai Jurai” artinya satu bumi dua aliran (kelompok) budaya yang berbeda, yaitu aliran (Jurai) Saibatin termasuk Melinting dan Pepadun.

⁸<https://kbbi.web.id/adat.html>, P.56

Adat yang memiliki sanksi disebut dengan Hukum Adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan, Adat Istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap Masyarakat yang memiliki Adat Istiadat.

Perkawinan adalah suatu ikatan (perjanjian) antara Laki-laki dengan dengan seorang perempuan untuk mengikatkan diri sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sah⁹. Menurut adat Lampung perkawinan dapat terjadi melalui dua jalur, dengan cara “lamaran” (*Ngibal dan Bumbang Aji*) dari pihak keluarga lelaki datang kepada pihak perempuan berniat untuk melamar calon mempelai perempuan, atau dengan cara culik/belarian (*Sebambangan*), dimana perempuan dibawa oleh pihak laki-laki kerumahnya atau kerumah pemangku adat dengan meninggalkan sebuah surat dan uang (dau) untuk pengambilan anak perempuan, dan setelah itu diselesaikan dengan perundingan dengan diselesaikan oleh pemangku adat.

⁹Samijo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), P.63.

Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar (Hibal serba) dan dilanjutkan dengan upacara adat begawi.

Di dalam kegiatan perkawinan ini dapat kita ketahui acara dan upacara-upacara adat, mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat besar (begawi balak), terutama dalam acara perkawinan anak laki-laki tertua dikeluarga yang akan berkedudukan sebagai penyeimbang adat (kepala adat) dari suatu kesatuan kerabat tertentu dengan upacara adat (menaiki tahta kepala adat). Dengan hak gelar “Rajo, Pangiran” yang diberikan sutan atau pimpinan kerautan Melinting.

Upacara adat perkawinan itu harus memenuhi berbagai syarat dan berbagai tata-tertib adat dengan menyembelih kerbau atau sapi, bagi laki-laki anak tertua untuk mendapatkan gelar adat yang sudah dibentuk dalam persidangan prowatin adat. Selanjutnya perkawinan

harus dilaksanakan menurut hukum islam, oleh karena tidak beragama islam berarti keluar dari kesatuan masyarakat adat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat cara atau langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kebudayaan, metode ini merupakan kegiatan membentuk dan mengabstraksikan pemahaman secara rasional, empiris dan fenomena kebudayaan baik secara konsepsi, nilai, kebiasaan, pola interaksi, aspek kesejarahan, biografi, teks media masa, film, pertunjukan (berkesenian), maupun berbagai bentuk fenomena budaya.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kebudayaan, melalui tahapan tahapan yaitu: Teknik pengumpulan data, tehnik seleksi data, tehnik analisis data dan tehnik penyusun laporan.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995), p. 91.

¹¹ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), p.23.

1. Pengumpulan Data

A. Observasi

Pengamatan dan pendekatan dengan sistematis. Gejala-gejala yang diselidiki untuk memperoleh fakta nyata tentang upacara adat pernikahan dengan mengamati secara langsung di lokasi pelaksanaan upacara tersebut dan melakukan pencatatan.

B. Wawancara

Proses memperoleh sumber dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal tersebut.

C. Dokumentasi

Untuk memperoleh data dan pengumpulan data tertulis baik bersifat teoritik maupun faktual penulis menggunakan sumber dari buku, majalah, arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan upacara adat pernikahan.

2. Seleksi Data

Setelah data terkumpul kemudian diseleksi dan dipilih untuk menentukan mana yang relevan dengan penelitian ini dan mana yang tidak. Untuk meneliti outentisitas sumber dilakukan kritik intern terhadap sumber yang ditemukan sehingga diperoleh data yang tepat. Adanya kritik intern dilakukan untuk mendapatkan kebenaran isi sumber, dengan cara membandingkan antara sumber data tertulis dengan imformasi yang diperoleh dari wawancara¹².

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematika catatan hasil dari observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis guna mendapatkan data-data yang objektif dan relevan dengan topik pembahasan¹³.

4. Penyusun laporan

Penyusunan laporan merupakan cara penulisan atau pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis berusaha

¹² Suardi Endaswara, *Teori Teknik Peneleitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: pustaka widiatama, 2006), P.203

¹³ Suardi Endaswara, *Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, P.205

menyajikan secara sistematis agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca¹⁴.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulisan membagi kedalam kelima bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab merupakan penjelasan dari bab tersebut, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, Kerangka Pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan gambaran awal sebagai pijakan untuk pembahasan selanjutnya.

Bab II: Gambaran Umum Masyarakat Marga Melinting, Sejarah Keratuan Melinting, Kondisi Objektif Masyarakat Melinting, Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Melinting, Kondisi Keagamaan Masyarakat Melinting.

Bab III: Adat Perkawinan Marga Melinting, Persiapan Upacara Adat Perkawinan Marga Melinting, Ritual Adat

¹⁴ Suardi Endaswara, *Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, P.207

Perkawinan Marga Melinting Lampung Timur, Prosesi Adat
Perkawinan Marga Melinting, Simbol-simbol Pakaian Adat
Perkawinan Marga Melinting Lampung Timur.

Bab IV: Nilai-nilai Budaya yang Terkandung Dalam Adat
Perkawinan Marga Melinting, Nilai-nilai pemberian Gelar Adat
pada Perkawinan Marga Melinting, Nilai-Nilai Budaya Carem
Ragem (Bersatu Menghimpun) Pada Adat Perkawinan Marga
Melinting, Nilai-nilai Keekerabatan Masyarakat Melinting

Bab V: Simpulan, merupakan bagian terakhir penelitian
yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting.